**SALINAN**

# BUPATI MOROWALI UTARA

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka perlu penjabaran mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Morowali Utara.

## BAB II
## SUSUNAN ORGANISASI
### Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
4. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III
## TUGAS POKOK DAN FUNGSI
### Bagian Kesatu
### Kepala Kantor
### Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Kantor mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan pembinaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa;
b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di sub Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa;
c. Pengkoordinasian pengembalian, Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa;
d. Pengolahan perincian dan pelaksanaan pelayanan umum;

e. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis perkantoran;
f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada Satuan Unit Kerja dilingkungan Pemberdaayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan perencanaan program;
b. Pelaksanaan urusan keuangan dan asset;
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan kelengkapan kantor.

Pasal 7

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian Usaha Ekonomi, pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dan Profil Desa.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
c. Penyiapan perumusan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penetapan kebutuhan teknologi pedesan;
d. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi pedesaan;
e. Fasilitasi dan evaluasi pelaksaan permasyarakatan teknologi pedesaan;
f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kerja sama pengolaan teknologi pedesaan.

Pasal 9

Seksi Peningkatan kualitas hidup, perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rencana dan program, menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian advokasi dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, serta melaksanakan sosialisasi dibidang peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, seksi peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
b. Pemberian perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. Pembentukan pos pengaduan korban KDRT
d. Melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas hidup, perempuan dan anak;
e. Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
f. Mengumpulkan data dan informasi gender dan anak;
g. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 11

Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pembinaan administrasi perangkat desa/kelurahan.

Pasal 12

Untuk tugas pokok tersebut Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi desa/ kelurahan;
b. Penataan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
c. Penataan Keuangan BPD;
d. Penyiapan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintah Desa sesuai dengan keahliannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundanggkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 017.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,




AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005